

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Spouse Payor of Premium - Death

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda disetujui.

Spouse Payor of Premium Death merupakan produk asuransi tambahan pembebasan premi yang dapat ditambahkan pada Asuransi Unit Link yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan yang memberikan manfaat pembebasan premi apabila pasangan (suami/istri) dari Pemegang Polis dari Polis Asuransi Dasar meninggal dunia.

Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

- Jika dalam Masa Pertanggungan Tertanggung (pasangan (suami/istri) dari Pemegang Polis Asuransi Dasar) **Meninggal Dunia** dikarenakan sakit atau kecelakaan sebelum mencapai usia 70 (Tujuh Puluh) tahun pada saat ulang tahun Polis, maka Penanggung akan **membebaskan pembayaran Premi Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada)** sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau saat Polis menjadi batal atau disetujui oleh Penanggung untuk ditebus (*surrender*) atau Tertanggung dalam polis dasar meninggal dunia dan Polis menjadi berakhir karenanya, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.
- Penanggung hanya akan membayar Manfaat pembebasan pembayaran Premi Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) untuk keseluruhan perlindungan asuransi tambahan ini, **maksimal sebesar Rp 1,500,000,000** (satu miliar lima ratus juta) rupiah.

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Tambahan Pembebasan Premi
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar
Usia Masuk	Tertanggung : 17 – 69 tahun
Masa Asuransi	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun penuh berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun
Wilayah Pertanggungan	Seluruh dunia
Mata Uang	Rupiah
Premi	Dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung dan Total Premi Berkala

Metode Pembayaran	Monthly deduction
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Jalur Distribusi	Keagenan & Bancassurance
Asuransi Tambahan	Tidak ada

BIAYA

Biaya yang terkait dengan produk sudah termasuk pada premi yang dibayarkan.

RISIKO

a. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

b. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku Ilustrasi Polis Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	Tidak ada
Masa Bertahan Hidup (<i>Survival Period</i>)	Tidak ada
<i>Free-looked period</i>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dapat melakukan pengajuan klaim dan wajib disertai dokumen lengkap dan benar kepada Penanggung dalam waktu **90 (sembilan puluh) hari kalender sejak meninggalnya Tertanggung.**

Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan

Pengajuan permohonan klaim atas harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Formulir Klaim Meninggal Dunia (asli) dan Surat Keterangan Dokter yang telah dilengkapi;
- Surat Keterangan Kematian, Catatan hasil medis / resume medis Tertanggung, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi selama masa perawatan (asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Rumah Sakit);
- Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dari Instansi berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir);
- Fotokopi kartu identitas diri dan kartu keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan;
- Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal di luar negeri;
- Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- Laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung;
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim

Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungn atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

PENGECEUALIAN

Manfaat Asuransi ini tidak berlaku untuk meninggal dunia yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan bunuh diri / percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungn dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku atau Tanggal Pemulihan, yang mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksinya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
4. Peperangan; keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Tertanggung Tambahan, Penerima Manfaat;
6. Meninggal dunia yang diakibatkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-existing Condition);
7. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

CONTOH ILUSTRASI

Pemegang Polis Asuransi Dasar : Ibu Fitta
Usia : 35 tahun
Uang Pertanggungan : Rp 500,000,000
Asuransi Tambahan : Spouse Payor of Premium Death

Pada tahun kedua polis, suami Ibu Fitta meninggal dunia oleh sebab yang bukan termasuk dalam Pengecualian, maka mulai tahun ketiga, Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Berkala dan Top Up Berkala (jika ada) dari polis asuransi dasar milik Ibu Fitta.

Penting Untuk Dibaca :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111